

Dua ASN Bulukumba Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi



BULUKUMBA - Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor (Polres) Bulukumba, menetapkan 2 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bulukumba sebagai tersangka pembangunan jalan beton di Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, dengan kerugian negara Rp 870 juta.

Kedua ASN tersebut yakni HA yang bertindak sebagai Ketua Pokja sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta ISR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama dua tersangka lainnya yakni, FA sebagai pelaksana penyedia, serta SP selaku Konsultan Pengawas.

Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Bery Juana yang dikonfirmasi mengatakan bahwa, kedua ASN tersebut kini telah ditahan di Polres Bulukumba bersama dua tersangka lainnya. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 16 Januari 2019 malam.

“Semalam sudah kita tahan keempat tersangka. Penetapan semua tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang didapatkan didukung keterangan sejumlah saksi. Kita akan rilis besok,” katanya, Kamis, (17/01/2018).

AKP Bery mengungkapkan, bahwa penetapan tersangka kepada keempatnya dilakukan setelah pihaknya melakukan ekspose bersama pihak Kejaksaan dan Polda Sulsel berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian hingga ratusan juta rupiah.

“Semua materi pembuktiannya telah terpenuhi, seperti kerugian negara berdasarkan audit BPK itu Rp 780 juta lebih, serta ekspose sudah kita lakukan di kejaksaan dan Polda, Sulsel,” terangnya.

Diketahui, penyidik kepolisian mulai mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan beton tersebut lantaran menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dari total anggaran Rp1,4 miliar lebih.

Sumber Berita:

1. *www.makassar.sindonews.com*, 2 ASN Bulukumba Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi, Kamis, 17 Januari 2019.
2. *www.makassar.tribunnews.com*, Dua PNS Pemkab Bulukumba Ditetapkan Tersangka Korupsi Proyek Laston, Kamis, 17 Januari 2019.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 185 s.d. Pasal 189, yang mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi, yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli, yaitu apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.
3. Surat, yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
5. Keterangan Terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.